



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japaran 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Laktasi

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Sudah teregister ke layanan KIA melalui aplikasi pelayanan kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai rujukan internal dari layanan KIA
2. Petugas melakukan anamnesa pada ibu/keluarga pasien
3. Petugas memberikan konseling laktasi/edukasi kepada ibu/keluarga pasien sesuai dengan masalah yang dihadapi menggunakan kartu konseling, konseling KIT, leaflet, poster dan media elektronik lainnya
4. Petugas menulis hasil konseling pasien pada buku bantu
5. Petugas mempersilahkan pasien Kembali ke layanan KIA

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Tidak dipungut biaya

1 Pasien Umum

Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I Pengobatan Umum/Konsultasi		
2	1 Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
	2 Konsultasi Gizi, sanitasi, laktasi	5.000

Pasien Peserta BPJS

Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Perpres No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif (Biaya Gratis).

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Laktasi

Pengaduan Layanan



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japaran 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

- 1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Cawas II.
- 2 Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
- 3 SMS Center Puskesmas /WA : 0896 1800 5888 (Selama Jam Kerja)
- 4 Email : puskesmas_cawas2@ymail.com
- 5 Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Cawas II
 - b. Kotak Saran